



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 53/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **HARI PUJIATMOKO**, Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rimbo Bujang;
2. **TAUFIQ**, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sari Mulya Kantor Cabang Rimbo Bujang;
3. **ATRIO DEWANTO**, PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rimbo Bujang;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.732/KC-VIII/MKR/12/2021 tanggal 17 Desember 2021, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Rimbo Bujang yang beralamat di Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Dan

Imam Supriyono, lahir di Tegal, tanggal 01 November 1984, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jalan Plamboyan RT 007/002 Kel. Pinang Belai Kec. Serai Serumpun, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat; I**;

Ngatini, lahir di Kota Bumi, tanggal 17 November 1985, jenis kelamin Perempuan, alamat Jalan Plamboyan RT 007/002 Kel. Pinang Belai Kec. Serai Serumpun, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat; II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sebagaimana teregister dalam perkara Nomor: 53/Pdt.G.S/2021/PN Mrt, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Desember 2021 sebagai berikut:

halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian 53/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Pasal 1

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa gugatan *a quo* dengan cara musyawarah dan mufakat;

Pasal 2

Bahwa Para Tergugat menyatakan telah meminjam uang / berhutang kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan sisa hutang:

Pokok : Rp31.883.543,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);

Bunga : Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Total : Rp37.463.543,00 (tiga puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);

Pasal 3

Bahwa terhadap sisa hutang tersebut Para Pihak telah sepakat akan diselesaikan dengan 2 (dua) tahap pembayaran;

Pasal 4

Bahwa tahap pertama, Para Tergugat harus membayar kepada Penggugat sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Para penggugat telah membayar sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2021;

Pasal 5

Bahwa tahap kedua, sisa dari seluruh hutang Para Tergugat akan dilunasi dengan cara diangsur selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2022 hingga tanggal 30 Desember 2022 dengan ketentuan jumlah angsuran setiap bulan minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibayarkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya;

Pasal 6

Bahwa apabila dalam waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 30 Desember 2022 Para Tergugat tidak menyelesaikan kewajibanya, maka Para Tergugat akan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual jaminan hutang berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 443 atas nama Nizar terletak di Desa Teluk Kasai, Kab. Tebo, terbit di Muara Tebo tanggal 21 November 2017 dengan luas 12.090 m², baik di bawah tangan maupun di muka

halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian 53/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum;

Pasal 7

Bahwa apabila dalam penjualan lelang memperoleh harga yang lebih tinggi dari kewajiban pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat maka sisa dari hasil penjualan lelang tersebut akan diserahkan kepada Para Tergugat;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak bersepakat biaya yang timbul dari perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Pasal 9

Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Setelah persetujuan dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Para Pihak menyatakan menyetujui seluruhnya isi kesepakatan perdamaian itu;

Kemudian Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----M
menghukum Para Pihak untuk menepati dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 Desember 2021;

2.-----M

halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian 53/Pdt.G.S/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021
oleh Ria Permata Sukma, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana
dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Septilia Anggraeni, S. Ip.,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadapan
Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Septilia Anggraeni, S. Ip., S.H.

Ria Permata Sukma, S.H. M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp500.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5.	Materai	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah		Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah)